



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 421.3/K.123/2022**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 008 MALINAU SELATAN HULU
DI DESA LONG LAKE KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

- Memangkat :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Malinau Selatan Hulu, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada siswa Sekolah Dasar di Desa Long Lake, Kabupaten Malinau, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar NDI Negeri 008 Malinau Selatan Hulu Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 4);

11. Penetapan Bupati Malinau Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengukuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 35).

- Memperhatikan :
1. Jumlah penduduk usia sekolah yang melanjutkan Pendidikan ke jenjang SD Negeri 004 Long Lake terkendali dengan jarak tempuh.
 2. Usulan masyarakat Desa Long Lake Kecamatan Malinau Selatan Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 008 MALINAU SELATAN HULU DI DESA LONG LAKE KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU KABUPATEN MALINAU
- Kesatu : Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 008 Malinau Selatan Hulu Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau.
- Kedua : Sekolah Dasar (SD) Negeri 008 Malinau Selatan Hulu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlokasi di Desa Long Lake pada Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan.
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 6 Juni 2022



Terselenggara :

1. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi **di-Jakarta;**
2. Gubernur Kalimantan Utara **di-Tanjung Selor;**
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara **di-Tanjung Selor;**
4. Ketua DPRD Kabupaten Malinau **di-Tempat;**
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau **di-Tempat;**
6. Kepala BKPD Kabupaten Malinau **di-Tempat;**
7. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Malinau **di-Tempat;**
8. Camat Malinau Selatan Hulu **di-Tempat.**



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN
MALINAU

Jl. M. Yamin Gedung Museum Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 471 /DIKDAS/DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara:

Nama : **Dr. Dumberbril, SE., MM**
NIP : 19690314 200112 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

MENERANGKAN :

Nama Sekolah : **SD Negeri 008 Malinau Selatan Hulu**
Alamat : **Desa Long Lake Kecamatan Malinau Selatan Hulu**
Status :
NPSN :

Bahwa benar Sekolah tersebut telah beroperasi sejak bulan Juli tahun 2022 sampai
dengan saat ini,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 18 Juli 2022
Kepala Dinas,



Dr. Dumberbril, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001